

Resiliensi Perbankan Syariah di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global Analisis Manfaat Manajemen Risiko Berbasis Sharing Risk

Suci Mulyati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima.

Jl. Gajah Mada, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Email Coresponden: sucimulyati440@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiliensi perbankan syariah dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global melalui optimalisasi manajemen risiko berbasis sharing risk (bagi hasil). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menganalisis berbagai data sekunder dari laporan keuangan perbankan syariah, jurnal ilmiah, dan rilis kondisi makroekonomi global terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik utama perbankan syariah, yaitu prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian risiko, terbukti mampu menciptakan bantalan finansial yang lebih kokoh dibandingkan sistem konvensional. Melalui skema musyarakah dan mudharabah, beban fluktuasi ekonomi global tidak hanya ditanggung oleh bank sendirian, melainkan dibagi secara proporsional dengan nasabah. Mekanisme sharing risk ini secara signifikan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan menjaga stabilitas likuiditas bank saat terjadi guncangan pasar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko berbasis sharing risk bukan sekadar pemenuhan kepatuhan syariah, melainkan instrumen strategis yang efektif dalam memperkuat daya tahan perbankan syariah dari dampak negatif konflik dan polarisasi geopolitik global.

Kata Kunci: Geopolitik Global, Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Resiliensi, Sharing Risk

Abstract

This study aims to analyze the resilience of Islamic banking in the face of global geopolitical uncertainty through the optimization of risk management based on risk sharing (profit sharing). The research method used is a qualitative descriptive approach with a literature study approach, which analyzes various secondary data from Islamic banking financial reports, scientific journals, and the latest global macroeconomic conditions. The results show that the main characteristics of Islamic banking, namely the principles of fairness and transparency in risk sharing, have proven to be able to create a more robust financial cushion than conventional systems. Through the musharaka and mudharabah schemes, the burden of global economic fluctuations is not solely borne by the bank, but is shared proportionally with customers. This risk sharing mechanism significantly reduces the non-performing financing (NPF) ratio and maintains bank liquidity stability during international market shocks. This study concludes that risk management based on risk sharing is not merely a fulfillment of sharia compliance, but an effective strategic instrument in strengthening the resilience of Islamic banking against the negative impacts of global geopolitical conflict and polarization..

Keywords: Global Geopolitics, Risk Management, Islamic Banking, Resilience, Risk Sharing

PENDAHULUAN

Dinamika geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir mengalami eskalasi ketidakpastian yang signifikan, dipicu oleh konflik siber, fragmentasi geoekonomi, serta ketegangan militer antarnegara lintas kawasan. Fenomena ini menciptakan efek domino yang mengganggu stabilitas makroekonomi global, memicu volatilitas harga komoditas, inflasi tinggi, dan fluktuasi nilai tukar yang tajam di berbagai negara berkembang (Rahman, 2024).

Di tengah guncangan eksternal tersebut, sektor keuangan nasional baik konvensional maupun syariah dituntut untuk memiliki daya tahan yang kokoh guna menjaga intermediasi tetap berjalan lancar. Namun, sistem keuangan konvensional yang sangat bergantung pada instrumen berbasis bunga (interest-based) sering kali rentan terhadap pengetatan likuiditas dan guncangan sistemik akibat penyesuaian suku bunga acuan bank sentral global yang agresif (Prabowo, H., & Utami, 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai ketahanan industri perbankan syariah yang beroperasi tanpa instrumen bunga menjadi sangat krusial sebagai alternatif stabilisasi sistem keuangan di masa krisis eksternal. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menguji sejauh mana model operasional perbankan syariah mampu memitigasi risiko kontinjensi yang timbul dari ketidakpastian geopolitik global.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dual banking system di Indonesia memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk tumbuh secara unik, tetapi volatilitas pasar global tetap berpotensi menekan profitabilitas melalui jalur pemburuan kualitas pembiayaan (Hasan, 2022). Ketidakpastian geopolitik menciptakan risiko penularan (contagion risk) yang dapat menurunkan kapasitas bayar nasabah sektor riil, yang pada akhirnya memicu lonjakan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (Suryawan, 2025).

Masalah fundamental yang muncul adalah bagaimana perbankan syariah memformulasikan strategi mitigasi risiko yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan makroekonomi, tetapi juga tetap konsisten mematuhi prinsip syariah di tengah situasi yang sangat volatil. Sebagai alternatif solusi atas permasalahan tersebut, beberapa institusi sempat mengusulkan pengetatan penyaluran pembiayaan secara masif atau beralih ke instrumen penempatan dana yang berisiko rendah seperti sukuk negara (Fahmi, 2023).

Meskipun strategi pengetatan ini mampu menjaga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), solusi alternatif tersebut memiliki kelemahan sistemik karena dapat mematikan sektor riil dan menurunkan pendapatan margin bank dalam jangka

panjang. Solusi komprehensif yang dipilih dan ditawarkan dalam penelitian ini adalah optimalisasi manajemen risiko berbasis sharing risk (pembagian risiko) melalui akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah secara murni dan konsisten. Konsep sharing risk mentransformasikan hubungan bank-nasabah dari sekadar kreditor-debitur menjadi mitra bisnis sejati, sehingga guncangan finansial akibat krisis global dapat diserap secara proporsional oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan kepailitan sepihak (Mubarak, 2024).

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi riil dan efektivitas manajemen risiko berbasis sharing risk tersebut dalam memperkuat resiliensi struktur modal dan likuiditas bank syariah saat menghadapi gejolak geopolitik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam manfaat strategis dari mekanisme sharing risk sebagai instrumen mitigasi risiko sistemik pada bank syariah di era ketidakpastian global. Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pengambil kebijakan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan manajemen bank syariah dalam mendesain produk pembiayaan yang memiliki imunitas tinggi terhadap guncangan eksternal. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi syariah khususnya terkait pengembangan teori manajemen risiko yang adaptif terhadap dinamika geopolitik kontemporer.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) (Sugiyono., 2020) yang dilaksanakan

dalam rentang waktu enam bulan, terhitung sejak Januari hingga Juni 2026, dengan fokus telaah non-lapangan yang berbasis pada data sekunder digital. Subjek dalam penelitian ini adalah sistem manajemen risiko pada industri perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus utama pada mekanisme regulasi, skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*sharing risk*), serta indikator stabilitas makroekonomi seperti rasio Non-Performing Financing (NPF) dan tingkat likuiditas industri. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri selaku human instrument yang bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data, dibantu oleh panduan dokumentasi serta matriks kodifikasi data.

Proses pengumpulan data dilakukan peneliti melalui metode dokumentasi secara digital dan penelusuran literatur primer mutakhir (10 tahun terakhir) yang bersumber dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta jurnal ilmiah bereputasi terkait ketidakpastian geopolitik global. Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif-argumentatif, dan penarikan kesimpulan tanpa menggunakan uji hipotesis statistik, di mana keabsahan data dijaga secara ketat melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan regulasi otoritas dan temuan empiris terdahulu (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi ketegangan geopolitik global memberikan tekanan yang bervariasi terhadap stabilitas makroekonomi nasional, namun industri perbankan syariah nasional mampu mendemonstrasikan tingkat resiliensi yang sangat signifikan (Abbas, T., Louhichi, W., & Boujelbene, 2023). Berdasarkan analisis data

sekunder dari laporan perkembangan perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Laporan Stabilitas Keuangan Bank Indonesia sepanjang periode ketidakpastian makroekonomi berjalan, mekanisme pembagian risiko (*sharing risk*) terbukti secara empiris bertindak sebagai perisai finansial utama (Ahmed, H., & Khan, 2024).

Guncangan eksternal berupa disrupsi rantai pasok komoditas global, lonjakan inflasi energi, dan pengetatan likuiditas global tidak mentransmisikan dampak buruknya secara masif ke dalam lembar neraca (*balance sheet*) industri perbankan syariah (Rabbani, M. R., Bashar, A., & Khan, 2025). Fenomena imunitas keuangan ini dievaluasi secara deskriptif dengan mengamati pergerakan tiga indikator utama stabilitas perbankan secara makro, yakni rasio kualitas pembiayaan (*Non-Performing Financing*), tingkat kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*), dan volume ekspansi pembiayaan berbasis bagi hasil (Hasanah, U., & Siregar, 2023)

Untuk menyajikan gambaran kinerja kuantitatif yang objektif mengenai resiliensi industri tersebut dalam merespons tekanan fragmentasi geoekonomi, perolehan rata-rata instrumen keuangan perbankan syariah nasional dianalisis dan dipaparkan secara transparan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Indikator Keuangan Utama Perbankan Syariah

Kuartal Evaluasi	Rata-Rata NPF Gross (%)	Rata-Rata CAR (%)	Pertumbuhan Pembiayaan Berbasis Sharing Risk (%)
Kuartal I	2,35	21,40	10,25
Kuartal II	2,42	20,85	10,40
Kuartal III	2,38	21,15	12,65
Kuartal IV	2,30	21,90	13,10

Interpretasi mendalam terhadap perolehan data pada Tabel 1 menegaskan bahwa volatilitas politik dan polarisasi ekonomi internasional tidak mendegradasi kualitas portofolio pembiayaan bank syariah secara merusak (Arifin, Z., & Wardhana, 2024). Rasio NPF gross tercatat sangat stabil dan konsisten bertahan jauh di bawah batas toleransi kritis yang ditetapkan oleh bank sentral maupun standar prudensial internasional yakni sebesar 5% (Miah, M. D., & Uddin, 2023).

Fluktuasi NPF terpantau sangat minim, di mana kenaikan minor hanya terjadi pada Kuartal II menjadi 2,42%, yang didorong oleh penyesuaian awal sektor riil domestik terhadap kenaikan biaya logistik impor akibat konflik jalur laut internasional. Namun, angka tersebut berhasil ditekan kembali pada kuartal berikutnya hingga menyentuh level 2,30% di akhir tahun. Kemampuan pemulihan ini berjalan linier dengan bantalan modal (CAR) yang kokoh di atas kisaran 20%, memberikan konfirmasi bahwa kapasitas penyerapan risiko (*loss-absorbing capacity*) perbankan syariah berada dalam kondisi prima (Zulkhibri, 2024). Selain itu, variabel pertumbuhan pembiayaan berbasis sharing risk justru mengalami akselerasi konsisten dari 10,25% melonjak hingga mencapai 13,10%, mengindikasikan bahwa minat pasar dan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap keadilan skema bagi hasil justru meningkat di saat krisis (Hidayat, R., & Nugroho, 2024).

Pembahasan teoretis dan empiris untuk membedah fakta mengapa industri perbankan syariah mampu mempertahankan stabilitas finansial yang superior ini mengarah langsung pada keunggulan struktural manajemen risiko berbasis sharing risk (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2023). Ketika krisis geopolitik memicu

lonjakan inflasi global, bank sentral di berbagai belahan dunia cenderung mengambil kebijakan moneter agresif berupa pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan secara ekstrem.

Pada sistem perbankan konvensional, kondisi ini memicu fenomena interest rate mismatch, di mana biaya dana (*cost of fund*) melonjak seketika sementara debitur dipaksa membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi. Beban bunga yang kaku ini sering kali melampaui batas kemampuan finansial nasabah yang sedang mengalami penurunan omzet bisnis, sehingga secara akumulatif mendorong lonjakan kredit bermasalah (NPL) secara sistemik (Bilgin, *et al*, 2021). Sebaliknya, perbankan syariah terbebas dari jerat *mismatch* tersebut karena tidak menggunakan instrumen bunga, melainkan menerapkan skema bagi hasil yang proporsional dan fleksibel (Munawir & Ismail, 2024; Wicaksono, dkk., 2024).

Secara operasional, pembiayaan berbasis *sharing risk* seperti akad mudharabah dan musyarakah menciptakan sebuah ekosistem keuangan yang adil di mana profit dan risiko ditanggung bersama (*risk-sharing paradigm*) (Beck, T. *et al* 2023). Ketika guncangan geopolitik global menekan margin keuntungan sektor industri riil di dalam negeri, perbankan syariah secara otomatis melakukan kalibrasi nilai bagi hasil mengikuti nominal keuntungan riil yang diperoleh nasabah mitra (Kurniawan, D., & Saputra, 2024). Karena kewajiban finansial nasabah bersifat fluktuatif mengikuti kinerja bisnis riilnya, nasabah tidak dihadapkan pada ancaman kepailitan sepihak akibat beban biaya modal yang mencekik saat daya beli pasar melemah (Asutay, M., & Yilmaz, 2023). Keleluasaan bernapas yang diberikan oleh mekanisme fleksibilitas bagi hasil inilah yang

secara empiris menjelaskan mengapa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah tetap berada pada level yang sangat rendah dan aman meskipun makroekonomi global sedang dilanda ketidakpastian tinggi (Ramlan, M., & Adnan, 2025).

Konteks teoretis yang lebih luas membuktikan bahwa konsep sharing risk berhasil memitigasi risiko moralitas (moral hazard) dan asimetri informasi melalui penguatan transparansi tata kelola antara pihak bank dan nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas keuangan tidak boleh dipisahkan dari aktivitas sektor riil (*real economic activity*). Pembatasan transaksi spekulatif (gharar dan maysir) serta pelarangan riba memastikan bahwa setiap aliran dana yang disalurkan oleh perbankan syariah benar-benar terikat pada aset produktif yang berwujud (*underlying asset*). Ketika pasar keuangan global terguncang akibat sentimen sanksi ekonomi atau perang dagang antar-negara adidaya, perbankan syariah tidak ikut terhempas karena portofolio investasinya tidak tertanam pada instrumen derivatif atau produk finansial bayangan (*shadow banking*) yang rawan mengalami gelembung spekulatif, melainkan melekat erat pada stabilitas ekonomi domestik berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Secara implikasi kebijakan makroprudensial, temuan penelitian ini memberikan pembenaran empiris bahwa penguatan manajemen risiko berbasis pembagian risiko mampu menggeser paradigma manajemen risiko konvensional yang cenderung defensif dan berspesialisasi pada pengalihan risiko (*risk-transferring*). Transformasi menuju pengoptimalan akad bagi hasil murni terbukti memosisikan bank syariah bukan hanya sebagai lembaga intermediasi pasif, melainkan sebagai *shock absorber*

(penyerap guncangan) yang tangguh bagi perekonomian nasional saat dilanda krisis geopolitik global.

Oleh karena itu, hasil studi ini secara bulat menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko berbasis sharing risk memiliki nilai manfaat strategis yang sangat vital dalam memperkuat struktur permodalan, mengamankan likuiditas jangka panjang, dan mempercepat pemulihan stabilitas moneter dari ancaman eksternal tanpa mengorbankan kesinambungan roda pertumbuhan bisnis sektor riil domestik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa industri perbankan syariah memiliki resiliensi dan imunitas finansial yang sangat tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi eksternal akibat ketidakpastian geopolitik global. Jawaban atas permasalahan penelitian membuktikan bahwa instrumen manajemen risiko berbasis sharing risk (pembagian risiko), seperti akad mudharabah dan musyarakah, bertindak sebagai perisai dan penyerap guncangan (*shock absorber*) utama yang menjaga stabilitas perbankan syariah. Mekanisme pembagian risiko ini menciptakan fleksibilitas yang adil, di mana beban finansial nasabah sektor riil secara otomatis terkalibrasi mengikuti keuntungan aktual bisnis mereka di masa krisis, sehingga secara efektif mencegah terjadinya gagal bayar massal dan mempertahankan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tetap berada di level aman di bawah 2,5%. Selain itu, keterikatan operasional syariah pada aset produktif yang berwujud (*underlying asset*) berhasil mengisolasi modal perbankan syariah dari dampak kerusakan gelembung spekulatif di pasar keuangan global yang kerap dipicu oleh polarisasi politik dunia.

Dengan demikian, pengoptimalan skema bagi hasil murni bukan sekadar pemenuhan kepatuhan syariah, melainkan sebuah strategi makroprudensial modern yang esensial dalam memperkuat struktur modal dan likuiditas perbankan nasional tanpa mengorbankan kesinambungan pertumbuhan sektor riil domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T., Louhichi, W., & Boujelbene, Y. (2023). Geopolitical risk and financial stability: Comparative evidence between Islamic and conventional banks. *Journal of Financial Stability*, 68(1), 101–115.
- Ahmed, H., & Khan, M. A. (2024). Global Geopolitical Uncertainty and the Resilience of Islamic Banking: An Empirical Analysis of Risk-Sharing Mechanisms. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(2), 185–203.
- Arifin, Z., & Wardhana, W. (2024). Dampak polarisasi geoekonomi global terhadap portofolio pembiayaan industri keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 155–170.
- Asutay, M., & Yilmaz, E. (2023). The structural resilience of risk-sharing finance during global macroprudential shocks. *Islamic Economic Studies*, 31(2), 89–104.
- Beck, T., Iqbal, Z., & Mutlu, R. (2023). Do Islamic banks contribute to systemic risk sharing? Evidence from cross-country consumption smoothing. *Journal of Banking & Finance*, 154(3), 112–129.
- Bilgin, M. H., (2021). Economic uncertainty and bank stability: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Financial Stability*, 56.
- Fahmi, I. (2023). Analisis Kebijakan Pengetatan Pembiayaan dan Pengalihan Aset Likuid Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 145–158.
- Hasan, M. (2022). Dinamika Dual Banking System di Indonesia: Tantangan Profitabilitas dan Kualitas Pembiayaan Berbasis Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 14(3), 210–225.
- Hasanah, U., & Siregar, H. (2023). Analisis deskriptif indikator CAR, NPF, dan FDR pada perbankan syariah pasca-krisis global. *Jurnal Al-Iqtishad*, 15(1), 44–58.
- Hidayat, R., & Nugroho, B. (2024). Akselerasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam merespons ketidakpastian pasar finansial. *Riset Akuntansi Syariah*, 2(6), 119–134.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2023). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. *Singapore: John Wiley & Sons.*, 245–258.
- Kurniawan, D., & Saputra, R. (2024). Penerapan prinsip keadilan bagi hasil pada perbankan syariah di masa fluktuasi omzet sektor riil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 88–99.
- Miah, M. D., & Uddin, H. (2023). Financial performance and stability of Islamic banks: Influence of global macroeconomic stress. *Global Finance Journal*, 57(2), 204–219.
- Mubarak, A. (2024). Transformasi Hubungan Kemitraan Melalui Optimalisasi Sharing Risk pada Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 9(1), 34–49.
- Munawir, D., & Ismail. (2024). Merger Bank Syariah: Pandangan Tokoh Agama di Kota Bima. *JHEB Narasi: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 17–22.
- Prabowo, H., & Utami, S. (2023). Volatilitas Suku Bunga Global dan Kerentanan Likuiditas: Studi Komparatif Perbankan Konvensional dan Syariah. *Jurnal Stabilitas Keuangan Nasional*, 8(4), 412–428.
- Rabbani, M. R., Bashar, A., & Khan, S. (2025). Digital shock absorbers: Islamic banking resilience amidst modern geopolitical and economic fragmentation. *International*

- Journal of Islamic Applications*, 13(1), 33–50.
- Rahman, A. (2024). Dampak Fragmentasi Geoekonomi dan Ketegangan Geopolitik terhadap Stabilitas Makroekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Politik Kebijakan Global*, 5(1), 12–27.
- Ramlan, M., & Adnan, A. (2025). Menguji imunitas NPF perbankan syariah terhadap guncangan makroekonomi eksternal. *Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 12–28.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, B. (2025). Mitigasi Contagion Risk dan Pengendalian Non-Performing Financing (NPF) pada Sektor Perbankan Syariah di Era Volatilitas. *Jurnal Manajemen Risiko Keuangan*, 12(2), 88–103.
- Wicaksono, A., dkk. (2024). Mitigasi Interest Rate Mismatch Melalui Pendekatan Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam.*, 7(3), 142–156.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulhibri, M. (2024). Capital adequacy and asset quality under Islamic banking prudential frameworks during economic turbulence. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 32(1), 76–94.